



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, anggaran dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
13. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada dikantor Pemerintah Desa, untuk di akses masyarakat.

- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai bahan jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.

BAB V PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bertahap paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB VI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa dilakukan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran ADD Kabupaten.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Bobot penilaian masing-masing variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh per seratus) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 50% (lima puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (6) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADD = Addm + Addp$$

$$ADDP = \{0,10 * Z1\} + (0,35 * Z2) + (0,30 * Z3) + (0,25 * Z4) \\ (Ddkab - Adkab)$$

Addp = Alokasi Dana Desa Kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten

Z1 = Rasio jumlah Angka Kemiskinan setiap desa terhadap angka kemiskinan Kabupaten

Z2= Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten

Z3= Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk Kabupaten

Z4= Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten

ADDKab= Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADDm= Besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten

Pasal 8

Jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

BAB VII ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh per seratus).

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD), di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.420.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp2.220.000,00/bulan	Non PNS
c. Kepala Seksi	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Seksi
d. Kepala Urusan	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Kaur
e. Kepala Dusun	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	

- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, dan
 - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
 - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp600.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp450.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp400.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp350.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16, dengan ketentuan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. sewa peralatan kantor;
 - d. belanja perawatan kendaraan dinas;
 - e. belanja pakaian dinas dan pakaian non dinas;
 - f. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;

- h. pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk desa yang belum memiliki kendaraan dinas;
 - i. biaya lomba desa;
 - j. biaya MTQ tingkat desa;
 - k. honorarium petugas pemungut sampah desa;
 - l. mengikuti BIMTEK atau Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
 - m. insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT); dan
 - n. kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. belanja pakaian non dinas;
 - d. belanja makan minum rapat; dan
 - e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 15

- (1) Tata cara Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa, BPD lainnya mempedomani ketentuan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- (2) Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa untuk Aparat Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat lainnya, dan untuk Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat.
- (3) Surat Tugas Perjalan Dinas untuk anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD, dan untuk Ketua BPD ditandatangani oleh Ketua BPD dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditandatangani oleh Camat.
- (4) Tingkat Golongan Perjalanan Dinas untuk Aparat Pemerintah Desa dan BPD disamakan dengan tingkat Golongan Perjalan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan F.

Bagian Ketiga Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, Insentif Garim Masjid dan Insentif Da'i.
- (2) Bantuan tunjangan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bantuan Honorium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan Adat;
 - b. bantuan Honorium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
 - c. bantuan Honorium PKK; dan
 - d. bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada bulan April; dan
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada bulan Agustus.
- (2) Penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD Tahap I paling lambat ditransfer pada bulan mei tahun berjalan.
- (2) Pencairan ADD dari RKD, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Kepala Desa tentang pengeluaran belanja desa sebelum Anggaran dan Pendapatan Desa ditetapkan.
- (3) Format Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Persyaratan Pengajuan

Pasal 20

Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap I (kesatu) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APBD Desa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
- c. rencana Penggunaan Dana;
- d. rekomendasi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa);
- e. foto copy Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk;
- f. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. surat Pernyataan Fakta Integritas tanggung jawab mutlak untuk penggunaan Alokasi Dana Desa;
- i. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang diketahui oleh Camat; dan
- j. ceklis hasil Verifikasi.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
 - a. laporan Realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - c. bukti Saldo Akhir Rekening Kasa Desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - d. foto pelaksanaan kegiatan Tahap I (kesatu);
 - e. laporan Kekayaan Aset Desa;
 - f. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g. rekomendasi Pelaksanaan Pengentrian Profil Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci (Bidang Pemerintahan Desa);
 - h. Berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan kepada BPD; dan
 - i. surat keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
- (2) Laporan Realisasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Laporan Realisasi kegiatan sampai dengan bulan Juni dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli Tahun berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I (kesatu) telah digunakan minimal sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Dana yang diterima pada Tahap I (kesatu).
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Bendahara Umum Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi dimaksud.
- (5) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pencairan;
 - b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan

- c. setelah persyaratan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Bara Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. kwitansi pembayaran;
 - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan 100% (seratus per seratus);
 - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Pendamping Desa, Kepala Desa dan BPD; dan
 - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

Pasal 24

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 27

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembinaan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB X Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 31

- (1) Desa yang pencairannya tidak dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dan/atau terlambat dalam penyampaian pertanggung jawaban keuangan maka untuk ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 akan dikurangi sebanyak 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, teransparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SiLPA.
- (5) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB XI
PENUTUP

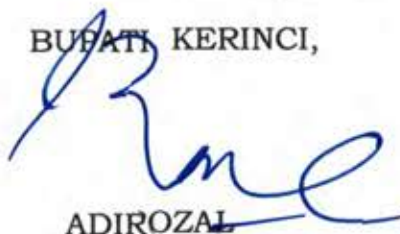
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **17 APRIL** 2020

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **17 APRIL** 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2020

No	Kecamatan	Desa	Total Pagu Alokasi Dana Desa	Tahap I (50%)	Tahap II (50%)
1	2	3	4	5	6
1	Air Hangat	Balai	269.664.000,00	134.832.000,00	134.832.000,00
2	Air Hangat	Koto Majidin Mudik	271.725.000,00	135.862.500,00	135.862.500,00
3	Air Hangat	Pendung Mudik	281.967.000,00	140.983.500,00	140.983.500,00
4	Air Hangat	Pendung Tengah	270.741.000,00	135.370.500,00	135.370.500,00
5	Air Hangat	Muara Semerah Mudik	271.686.000,00	135.843.000,00	135.843.000,00
6	Air Hangat	Koto Majidin Hilir	271.158.000,00	135.579.000,00	135.579.000,00
7	Air Hangat	Koto Dua Lama	278.290.000,00	139.145.000,00	139.145.000,00
8	Air Hangat	Air Tenang	262.805.000,00	131.402.500,00	131.402.500,00
9	Air Hangat	Koto Di Air	278.534.000,00	139.267.000,00	139.267.000,00
10	Air Hangat	Baru Semurup	263.387.000,00	131.693.500,00	131.693.500,00
11	Air Hangat	Koto Majidin Di Air	264.615.000,00	132.307.500,00	132.307.500,00
12	Air Hangat	Pasar Semurup	261.553.000,00	130.776.500,00	130.776.500,00
13	Air Hangat	Sawahana Jaya	264.223.000,00	132.111.500,00	132.111.500,00
14	Air Hangat	Muara Semerah	271.517.000,00	135.758.500,00	135.758.500,00
15	Air Hangat	Pendung Hilir	278.891.000,00	139.445.500,00	139.445.500,00
16	Air Hangat	Sawahana Koto Majidin	267.964.000,00	133.982.000,00	133.982.000,00
17	Air Hangat Barat	Koto Mebai	266.169.000,00	133.084.500,00	133.084.500,00
18	Air Hangat Barat	Koto Tengah	268.343.000,00	134.171.500,00	134.171.500,00
19	Air Hangat Barat	Hamparan Pugu	264.935.000,00	132.467.500,00	132.467.500,00
20	Air Hangat Barat	Baru	283.541.000,00	141.770.500,00	141.770.500,00

1	2	3	4	5	6
21	Air Hangat Barat	Air Bersih	266.650.000,00	133.325.000,00	133.325.000,00
22	Air Hangat Barat	Pugu	264.648.000,00	132.324.000,00	132.324.000,00
23	Air Hangat Barat	Koto Mudik	281.964.000,00	140.982.000,00	140.982.000,00
24	Air Hangat Barat	Koto Dua Baru	265.888.000,00	132.944.000,00	132.944.000,00
25	Air Hangat Barat	Air Panas	267.744.000,00	133.872.000,00	133.872.000,00
26	Air Hangat Barat	Koto Cayo	267.717.000,00	133.858.500,00	133.858.500,00
27	Air Hangat Barat	Kecil	267.028.000,00	133.514.000,00	133.514.000,00
28	Air Hangat Barat	Koto Datuk	264.994.000,00	132.497.000,00	132.497.000,00
29	Air Hangat Timur	Kemantan Darat	268.667.000,00	134.333.500,00	134.333.500,00
30	Air Hangat Timur	Koto Tebat	279.450.000,00	139.725.000,00	139.725.000,00
31	Air Hangat Timur	Baru Sungaideras	284.597.000,00	142.298.500,00	142.298.500,00
32	Air Hangat Timur	Simpang Empat Sungai Tutung	268.873.000,00	134.436.500,00	134.436.500,00
33	Air Hangat Timur	Sungaiabu	290.735.000,00	145.367.500,00	145.367.500,00
34	Air Hangat Timur	Pungut Mudik	302.609.000,00	151.304.500,00	151.304.500,00
35	Air Hangat Timur	Air Panas Sungaiabu	270.062.000,00	135.031.000,00	135.031.000,00
36	Air Hangat Timur	Pondok Sungaiabu	276.093.000,00	138.046.500,00	138.046.500,00
37	Air Hangat Timur	Sungaitutung	320.324.000,00	160.162.000,00	160.162.000,00
38	Air Hangat Timur	Sungaimedang	275.089.000,00	137.544.500,00	137.544.500,00
39	Air Hangat Timur	Pungut Tengah	284.397.000,00	142.198.500,00	142.198.500,00
40	Air Hangat Timur	Kemantan Tinggi	270.928.000,00	135.464.000,00	135.464.000,00
41	Air Hangat Timur	Taman Jernih Sungaitutung	287.380.000,00	143.690.000,00	143.690.000,00
42	Air Hangat Timur	Air Hangat	279.450.000,00	139.725.000,00	139.725.000,00
43	Air Hangat Timur	Baru Air Hangat	271.589.000,00	135.794.500,00	135.794.500,00
44	Air Hangat Timur	Baru Sungaiabu	276.374.000,00	138.187.000,00	138.187.000,00
45	Air Hangat Timur	Sungaideras	279.582.000,00	139.791.000,00	139.791.000,00
46	Air Hangat Timur	Kemantan Agung	267.693.000,00	133.846.500,00	133.846.500,00
47	Air Hangat Timur	Baru Sungai Tutung	277.458.000,00	138.729.000,00	138.729.000,00
48	Air Hangat Timur	Pungut Hilir	292.666.000,00	146.333.000,00	146.333.000,00
49	Air Hangat Timur	Kemantan Hilir	287.518.000,00	143.759.000,00	143.759.000,00
50	Air Hangat Timur	Kemantan Kebalai	271.031.000,00	135.515.500,00	135.515.500,00
51	Air Hangat Timur	Kemantan Mudik	272.123.000,00	136.061.500,00	136.061.500,00
52	Air Hangat Timur	Kemantan Raya	266.250.000,00	133.125.000,00	133.125.000,00

1	2	3	4	5	6
53	Air Hangat Timur	Baru Sungaimedang	280.330.000,00	140.165.000,00	140.165.000,00
54	Batang Merangin	Tarutung	324.565.000,00	162.282.500,00	162.282.500,00
55	Batang Merangin	Muara Hemat	280.004.000,00	140.002.000,00	140.002.000,00
56	Batang Merangin	Batang Merangin	316.919.000,00	158.459.500,00	158.459.500,00
57	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	305.591.000,00	152.795.500,00	152.795.500,00
58	Batang Merangin	Pasar Tamiai	317.736.000,00	158.868.000,00	158.868.000,00
59	Batang Merangin	Tamiai	341.551.000,00	170.775.500,00	170.775.500,00
60	Batang Merangin	Pematang Lingkung	301.893.000,00	150.946.500,00	150.946.500,00
61	Batang Merangin	Lubuk Paku	305.131.000,00	152.565.500,00	152.565.500,00
62	Batang Merangin	Seberang Merangin	279.421.000,00	139.710.500,00	139.710.500,00
63	Bukitkerman	Lolo Gedang	291.602.000,00	145.801.000,00	145.801.000,00
64	Bukitkerman	Muak	319.787.000,00	159.893.500,00	159.893.500,00
65	Bukitkerman	Pasar Kerman	278.934.000,00	139.467.000,00	139.467.000,00
66	Bukitkerman	Pulaupandan	277.402.000,00	138.701.000,00	138.701.000,00
67	Bukitkerman	Karang Pandan	285.405.000,00	142.702.500,00	142.702.500,00
68	Bukitkerman	Lolo Hilir	284.742.000,00	142.371.000,00	142.371.000,00
69	Bukitkerman	Bintang Marak	273.419.000,00	136.709.500,00	136.709.500,00
70	Bukitkerman	Pengasi Baru	272.953.000,00	136.476.500,00	136.476.500,00
71	Bukitkerman	Muaro Lulo	279.364.000,00	139.682.000,00	139.682.000,00
72	Bukitkerman	Pulausangkar	305.576.000,00	152.788.000,00	152.788.000,00
73	Bukitkerman	Lolo Kecil	278.839.000,00	139.419.500,00	139.419.500,00
74	Bukitkerman	Talang Kemuning	279.251.000,00	139.625.500,00	139.625.500,00
75	Bukitkerman	Pengasi Lama	288.603.000,00	144.301.500,00	144.301.500,00
76	Bukitkerman	Tanjung Syam	278.784.000,00	139.392.000,00	139.392.000,00
77	Bukitkerman	Pondok	310.855.000,00	155.427.500,00	155.427.500,00
78	Danau Kerinci	Ujung Pasir	274.697.000,00	137.348.500,00	137.348.500,00
79	Danau Kerinci	Koto Salak	271.748.000,00	135.874.000,00	135.874.000,00
80	Danau Kerinci	Koto Iman	327.338.000,00	163.669.000,00	163.669.000,00
81	Danau Kerinci	Sanggaran Agung	271.345.000,00	135.672.500,00	135.672.500,00
82	Danau Kerinci	Tebing Tinggi	278.610.000,00	139.305.000,00	139.305.000,00
83	Danau Kerinci	Dusun Baru Tanjung Tanah	270.788.000,00	135.394.000,00	135.394.000,00
84	Danau Kerinci	Koto Petai	270.448.000,00	135.224.000,00	135.224.000,00

1	2	3	4	5	6
85	Danau Kerinci	Koto Tengah	312.622.000,00	156.311.000,00	156.311.000,00
86	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting	286.437.000,00	143.218.500,00	143.218.500,00
87	Danau Kerinci	Cupak	276.868.000,00	138.434.000,00	138.434.000,00
88	Danau Kerinci	Kota Baru Sanggaran Agung	290.798.000,00	145.399.000,00	145.399.000,00
89	Danau Kerinci	Tanjungharapan	272.403.000,00	136.201.500,00	136.201.500,00
90	Danau Kerinci	Agung Koto Iman	270.828.000,00	135.414.000,00	135.414.000,00
91	Danau Kerinci	Pasar Sore Seleman	265.066.000,00	132.533.000,00	132.533.000,00
92	Danau Kerinci	Seleman	274.116.000,00	137.058.000,00	137.058.000,00
93	Danau Kerinci	Talang Kemulun	290.080.000,00	145.040.000,00	145.040.000,00
94	Danau Kerinci	Tanjungtanah	285.519.000,00	142.759.500,00	142.759.500,00
95	Danau Kerinci	Simpang Empat	278.482.000,00	139.241.000,00	139.241.000,00
96	Danau Kerinci	Koto Tuo Ujung Pasir	273.420.000,00	136.710.000,00	136.710.000,00
97	Depati Tujuh	Simpang Belui	263.616.000,00	131.808.000,00	131.808.000,00
98	Depati Tujuh	Kubang Gedang	272.665.000,00	136.332.500,00	136.332.500,00
99	Depati Tujuh	Tambak Tinggi	297.048.000,00	148.524.000,00	148.524.000,00
100	Depati Tujuh	Koto Lanang	266.659.000,00	133.329.500,00	133.329.500,00
101	Depati Tujuh	Pahlawan Belui	264.117.000,00	132.058.500,00	132.058.500,00
102	Depati Tujuh	Belui	271.450.000,00	135.725.000,00	135.725.000,00
103	Depati Tujuh	Tebat Ijuk	267.588.000,00	133.794.000,00	133.794.000,00
104	Depati Tujuh	Lubuk Suli	280.987.000,00	140.493.500,00	140.493.500,00
105	Depati Tujuh	Koto Tuo	271.111.000,00	135.555.500,00	135.555.500,00
106	Depati Tujuh	Ladeh	266.761.000,00	133.380.500,00	133.380.500,00
107	Depati Tujuh	Koto Panjang	269.945.000,00	134.972.500,00	134.972.500,00
108	Depati Tujuh	Sekungkung	289.169.000,00	144.584.500,00	144.584.500,00
109	Depati Tujuh	Koto Payang	268.805.000,00	134.402.500,00	134.402.500,00
110	Depati Tujuh	Tebat Ijuk Dili	265.064.000,00	132.532.000,00	132.532.000,00
111	Depati Tujuh	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	267.717.000,00	133.858.500,00	133.858.500,00
112	Depati Tujuh	Koto Simpai Kubang	278.844.000,00	139.422.000,00	139.422.000,00
113	Depati Tujuh	Semumu	275.071.000,00	137.535.500,00	137.535.500,00
114	Depati Tujuh	Baru Kubang	268.232.000,00	134.116.000,00	134.116.000,00
115	Depati Tujuh	Kubang Agung	267.810.000,00	133.905.000,00	133.905.000,00
116	Depati Tujuh	Belui Tinggi	310.054.000,00	155.027.000,00	155.027.000,00

1	2	3	4	5	6
117	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	286.641.000,00	143.320.500,00	143.320.500,00
118	Gunung Kerinci	Siulak Tenang	299.537.000,00	149.768.500,00	149.768.500,00
119	Gunung Kerinci	Tanjunggenting	272.048.000,00	136.024.000,00	136.024.000,00
120	Gunung Kerinci	Sungaigelampek	289.176.000,00	144.588.000,00	144.588.000,00
121	Gunung Kerinci	Sungaibetung Mudik	287.055.000,00	143.527.500,00	143.527.500,00
122	Gunung Kerinci	Air Betung	290.267.000,00	145.133.500,00	145.133.500,00
123	Gunung Kerinci	Simpang Tutup	277.676.000,00	138.838.000,00	138.838.000,00
124	Gunung Kerinci	Baru Sungai Betung Mudik	308.343.000,00	154.171.500,00	154.171.500,00
125	Gunung Kerinci	Suko Pangkat	305.601.000,00	152.800.500,00	152.800.500,00
126	Gunung Kerinci	Ujung Ladang	277.440.000,00	138.720.000,00	138.720.000,00
127	Gunung Kerinci	Tanjunggenting Mudik	295.316.000,00	147.658.000,00	147.658.000,00
128	Gunung Kerinci	Sungaibatu Gantih	308.112.000,00	154.056.000,00	154.056.000,00
129	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih Hilir	296.448.000,00	148.224.000,00	148.224.000,00
130	Gunung Kerinci	Sungaibetung Hilir	301.833.000,00	150.916.500,00	150.916.500,00
131	Gunung Kerinci	Danautinggi	301.974.000,00	150.987.000,00	150.987.000,00
132	Gunung Raya	Kebun Baru	298.953.000,00	149.476.500,00	149.476.500,00
133	Gunung Raya	Perikan Tengah	284.612.000,00	142.306.000,00	142.306.000,00
134	Gunung Raya	Lempur Mudik	285.181.000,00	142.590.500,00	142.590.500,00
135	Gunung Raya	Manjuntio Lempur	275.644.000,00	137.822.000,00	137.822.000,00
136	Gunung Raya	Selam Paung	297.777.000,00	148.888.500,00	148.888.500,00
137	Gunung Raya	Lempur Hilir	287.320.000,00	143.660.000,00	143.660.000,00
138	Gunung Raya	Sungaihangat	288.383.000,00	144.191.500,00	144.191.500,00
139	Gunung Raya	Kebun Lima	281.011.000,00	140.505.500,00	140.505.500,00
140	Gunung Raya	Masgo	317.284.000,00	158.642.000,00	158.642.000,00
141	Gunung Raya	Air Mumu	304.922.000,00	152.461.000,00	152.461.000,00
142	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	291.321.000,00	145.660.500,00	145.660.500,00
143	Gunung Tujuh	Pelompek	288.857.000,00	144.428.500,00	144.428.500,00
144	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	302.871.000,00	151.435.500,00	151.435.500,00
145	Gunung Tujuh	Jernih Jaya	283.088.000,00	141.544.000,00	141.544.000,00
146	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	293.701.000,00	146.850.500,00	146.850.500,00
147	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	273.979.000,00	136.989.500,00	136.989.500,00
148	Gunung Tujuh	Pelompek Pasar Baru	270.067.000,00	135.033.500,00	135.033.500,00

1	2	3	4	5	6
149	Gunung Tujuh	Sungaijernih	294.334.000,00	147.167.000,00	147.167.000,00
150	Gunung Tujuh	Tangkil	316.432.000,00	158.216.000,00	158.216.000,00
151	Gunung Tujuh	Sungaisikai	323.115.000,00	161.557.500,00	161.557.500,00
152	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	297.032.000,00	148.516.000,00	148.516.000,00
153	Gunung Tujuh	Sungairumpun	271.972.000,00	135.986.000,00	135.986.000,00
154	Gunung Tujuh	Telun Berasap	276.343.000,00	138.171.500,00	138.171.500,00
155	Gunung Tujuh	Lubuk Pauh	273.536.000,00	136.768.000,00	136.768.000,00
156	Kayu Aro	Bedeng Baru	268.187.000,00	134.093.500,00	134.093.500,00
157	Kayu Aro	Koto Baru	272.253.000,00	136.126.500,00	136.126.500,00
158	Kayu Aro	Sungaidalam	311.122.000,00	155.561.000,00	155.561.000,00
159	Kayu Aro	Koto Tengah	278.105.000,00	139.052.500,00	139.052.500,00
160	Kayu Aro	Sangir	276.485.000,00	138.242.500,00	138.242.500,00
161	Kayu Aro	Koto Panjang	277.799.000,00	138.899.500,00	138.899.500,00
162	Kayu Aro	Sungaitanduk	282.973.000,00	141.486.500,00	141.486.500,00
163	Kayu Aro	Renah Kasah	269.304.000,00	134.652.000,00	134.652.000,00
164	Kayu Aro	Kersik Tuo	303.029.000,00	151.514.500,00	151.514.500,00
165	Kayu Aro	Sangir Tengah	270.403.000,00	135.201.500,00	135.201.500,00
166	Kayu Aro	Mekar Jaya	288.067.000,00	144.033.500,00	144.033.500,00
167	Kayu Aro	Tanjungbungo	277.971.000,00	138.985.500,00	138.985.500,00
168	Kayu Aro	Koto Periang	271.792.000,00	135.896.000,00	135.896.000,00
169	Kayu Aro	Batang Sangir	298.131.000,00	149.065.500,00	149.065.500,00
170	Kayu Aro	Bendung Air Timur	270.591.000,00	135.295.500,00	135.295.500,00
171	Kayu Aro	Koto Tuo	276.722.000,00	138.361.000,00	138.361.000,00
172	Kayu Aro	Mekar Sari	277.430.000,00	138.715.000,00	138.715.000,00
173	Kayu Aro	Lindung Jaya	268.919.000,00	134.459.500,00	134.459.500,00
174	Kayu Aro	Sungaisampun	271.208.000,00	135.604.000,00	135.604.000,00
175	Kayu Aro	Sungaibendung Air	272.469.000,00	136.234.500,00	136.234.500,00
176	Kayu Aro	Pasar Sungai Tanduk	285.851.000,00	142.925.500,00	142.925.500,00
177	Kayu Aro Barat	Bedeng Dua	288.434.000,00	144.217.000,00	144.217.000,00
178	Kayu Aro Barat	Gununglabu	307.985.000,00	153.992.500,00	153.992.500,00
179	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	274.336.000,00	137.168.000,00	137.168.000,00
180	Kayu Aro Barat	Pasar Minggu	280.693.000,00	140.346.500,00	140.346.500,00

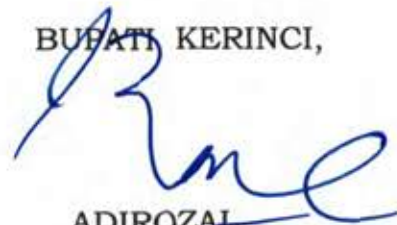
1	2	3	4	5	6
181	Kayu Aro Barat	Bento	303.094.000,00	151.547.000,00	151.547.000,00
182	Kayu Aro Barat	Patok Empat	274.006.000,00	137.003.000,00	137.003.000,00
183	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	275.323.000,00	137.661.500,00	137.661.500,00
184	Kayu Aro Barat	Sungaikering	267.559.000,00	133.779.500,00	133.779.500,00
185	Kayu Aro Barat	Sungailintang	297.887.000,00	148.943.500,00	148.943.500,00
186	Kayu Aro Barat	Sungaiasam	281.259.000,00	140.629.500,00	140.629.500,00
187	Kayu Aro Barat	Kebun Baru	301.532.000,00	150.766.000,00	150.766.000,00
188	Kayu Aro Barat	Sako Duo	282.256.000,00	141.128.000,00	141.128.000,00
189	Kayu Aro Barat	Sungairenah	292.833.000,00	146.416.500,00	146.416.500,00
190	Kayu Aro Barat	Sungaijambu	295.464.000,00	147.732.000,00	147.732.000,00
191	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	277.699.000,00	138.849.500,00	138.849.500,00
192	Kayu Aro Barat	Ensatu	271.112.000,00	135.556.000,00	135.556.000,00
193	Kayu Aro Barat	Kampung Baru	274.393.000,00	137.196.500,00	137.196.500,00
194	Keliling Danau	Kt Tuo P. Tengah	283.232.000,00	141.616.000,00	141.616.000,00
195	Keliling Danau	Tanjungpauh Hilir	282.660.000,00	141.330.000,00	141.330.000,00
196	Keliling Danau	Keluru	268.846.000,00	134.423.000,00	134.423.000,00
197	Keliling Danau	Jujun	282.996.000,00	141.498.000,00	141.498.000,00
198	Keliling Danau	Koto Patah	286.945.000,00	143.472.500,00	143.472.500,00
199	Keliling Danau	Semerap	294.539.000,00	147.269.500,00	147.269.500,00
200	Keliling Danau	Lempur Danau	276.007.000,00	138.003.500,00	138.003.500,00
201	Keliling Danau	Pidung	265.551.000,00	132.775.500,00	132.775.500,00
202	Keliling Danau	Telago	268.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00
203	Keliling Danau	Pancuran Bangko	270.164.000,00	135.082.000,00	135.082.000,00
204	Keliling Danau	Dsn. Baru P. Tengah	275.209.000,00	137.604.500,00	137.604.500,00
205	Keliling Danau	Sumur Jauh	274.634.000,00	137.317.000,00	137.317.000,00
206	Keliling Danau	Permai Baru	276.889.000,00	138.444.500,00	138.444.500,00
207	Keliling Danau	Limok Manaih Pulau Tengah	274.367.000,00	137.183.500,00	137.183.500,00
208	Keliling Danau	Benik	278.513.000,00	139.256.500,00	139.256.500,00
209	Keliling Danau	Tanjungpauh Mudik	266.774.000,00	133.387.000,00	133.387.000,00
210	Keliling Danau	Kt. Dian P. Tengah	277.063.000,00	138.531.500,00	138.531.500,00
211	Keliling Danau	Pulautengah	270.254.000,00	135.127.000,00	135.127.000,00
212	Keliling Danau	Talang Lindung	273.577.000,00	136.788.500,00	136.788.500,00

1	2	3	4	5	6
213	Keliling Danau	Pancuran Tiga	271.951.000,00	135.975.500,00	135.975.500,00
214	Keliling Danau	Punai Merindu	269.570.000,00	134.785.000,00	134.785.000,00
215	Keliling Danau	Koto Baru Semerap	273.773.000,00	136.886.500,00	136.886.500,00
216	Keliling Danau	Koto Agung	276.241.000,00	138.120.500,00	138.120.500,00
217	Keliling Danau	Pondok Saguang	271.731.000,00	135.865.500,00	135.865.500,00
218	Keliling Danau	Serumpun Pauh	265.955.000,00	132.977.500,00	132.977.500,00
219	Keliling Danau	Koto Baru	273.940.000,00	136.970.000,00	136.970.000,00
220	Keliling Danau	Bukitpulai	268.530.000,00	134.265.000,00	134.265.000,00
221	Keliling Danau	Jembatan Merah Pulau Tengah	265.254.000,00	132.627.000,00	132.627.000,00
222	Keliling Danau	Tanjungbatu	282.109.000,00	141.054.500,00	141.054.500,00
223	Keliling Danau	Pasar Jujun	268.545.000,00	134.272.500,00	134.272.500,00
224	Keliling Danau	Pasar Semerap	279.589.000,00	139.794.500,00	139.794.500,00
225	Keliling Danau	Koto Tengah	291.531.000,00	145.765.500,00	145.765.500,00
226	Sitinjau Laut	Hiang Lestari	295.998.000,00	147.999.000,00	147.999.000,00
227	Sitinjau Laut	Baru Semerah	289.680.000,00	144.840.000,00	144.840.000,00
228	Sitinjau Laut	Pendung Tengah	265.942.000,00	132.971.000,00	132.971.000,00
229	Sitinjau Laut	Semerah	265.094.000,00	132.547.000,00	132.547.000,00
230	Sitinjau Laut	Penawar Tinggi	262.732.000,00	131.366.000,00	131.366.000,00
231	Sitinjau Laut	Hiang Sakti	279.318.000,00	139.659.000,00	139.659.000,00
232	Sitinjau Laut	Angkasa Pura	271.230.000,00	135.615.000,00	135.615.000,00
233	Sitinjau Laut	Sebukar	280.023.000,00	140.011.500,00	140.011.500,00
234	Sitinjau Laut	Bunga Tanjung	309.133.000,00	154.566.500,00	154.566.500,00
235	Sitinjau Laut	Koto Sekilan Ambai	283.247.000,00	141.623.500,00	141.623.500,00
236	Sitinjau Laut	Kayu Aro Ambai	273.003.000,00	136.501.500,00	136.501.500,00
237	Sitinjau Laut	Tanjungmudo	281.211.000,00	140.605.500,00	140.605.500,00
238	Sitinjau Laut	Ambai Bawah	311.612.000,00	155.806.000,00	155.806.000,00
239	Sitinjau Laut	Pondok Beringin	290.798.000,00	145.399.000,00	145.399.000,00
240	Sitinjau Laut	Pendung Hilir	265.363.000,00	132.681.500,00	132.681.500,00
241	Sitinjau Laut	Hiang Tinggi	279.172.000,00	139.586.000,00	139.586.000,00
242	Sitinjau Laut	Ambai Atas	321.403.000,00	160.701.500,00	160.701.500,00
243	Sitinjau Laut	Hiang Karya	264.131.000,00	132.065.500,00	132.065.500,00
244	Sitinjau Laut	Koto Baru Hiang	272.654.000,00	136.327.000,00	136.327.000,00

1	2	3	4	5	6
245	Sitinjau Laut	Betung Kuning	278.792.000,00	139.396.000,00	139.396.000,00
246	Siulak	Siulak Kecil Mudik	288.361.000,00	144.180.500,00	144.180.500,00
247	Siulak	Koto Beringin	268.003.000,00	134.001.500,00	134.001.500,00
248	Siulak	Sungaipegeh	322.281.000,00	161.140.500,00	161.140.500,00
249	Siulak	Koto Tengah	304.409.000,00	152.204.500,00	152.204.500,00
250	Siulak	Dusun Baru	264.835.000,00	132.417.500,00	132.417.500,00
251	Siulak	Koto Lebuah Tinggi	298.644.000,00	149.322.000,00	149.322.000,00
252	Siulak	Pasar Senen	261.619.000,00	130.809.500,00	130.809.500,00
253	Siulak	Demong Sakti	272.186.000,00	136.093.000,00	136.093.000,00
254	Siulak	Pasar Siulak Gedang	261.437.000,00	130.718.500,00	130.718.500,00
255	Siulak	Dusun Dalam	264.295.000,00	132.147.500,00	132.147.500,00
256	Siulak	Sungai Lebuah	288.577.000,00	144.288.500,00	144.288.500,00
257	Siulak	Siulak Panjang	283.649.000,00	141.824.500,00	141.824.500,00
258	Siulak	Baru Sungaipegeh	295.451.000,00	147.725.500,00	147.725.500,00
259	Siulak	Tutung Bungkok	270.097.000,00	135.048.500,00	135.048.500,00
260	Siulak	Lubuk Nagodang	266.851.000,00	133.425.500,00	133.425.500,00
261	Siulak	Koto Aro	327.485.000,00	163.742.500,00	163.742.500,00
262	Siulak	Siulak Gedang	270.885.000,00	135.442.500,00	135.442.500,00
263	Siulak	Siulak Kecil Hilir	302.352.000,00	151.176.000,00	151.176.000,00
264	Siulak	Koto Rendah	300.619.000,00	150.309.500,00	150.309.500,00
265	Siulak	Bendar Sedap	269.648.000,00	134.824.000,00	134.824.000,00
266	Siulak	Telago Biru	267.495.000,00	133.747.500,00	133.747.500,00
267	Siulak	Pelak Gedang	280.474.000,00	140.237.000,00	140.237.000,00
268	Siulak	Plak Nanah	296.856.000,00	148.428.000,00	148.428.000,00
269	Siulak	Koto Kapeh	282.830.000,00	141.415.000,00	141.415.000,00
270	Siulak	Air Terjun	277.056.000,00	138.528.000,00	138.528.000,00
271	Siulak	Padang Jantung	289.782.000,00	144.891.000,00	144.891.000,00
272	Siulak Mukai	Lubuk Tabun	272.537.000,00	136.268.500,00	136.268.500,00
273	Siulak Mukai	Mukai Tengah	277.126.000,00	138.563.000,00	138.563.000,00
274	Siulak Mukai	Sungai Kuning	289.662.000,00	144.831.000,00	144.831.000,00
275	Siulak Mukai	Tebing Tinggi	272.734.000,00	136.367.000,00	136.367.000,00
276	Siulak Mukai	Talang Tinggi	284.800.000,00	142.400.000,00	142.400.000,00

1	2	3	4	5	6
277	Siulak Mukai	Sungai Langkap	272.593.000,00	136.296.500,00	136.296.500,00
278	Siulak Mukai	Mukai Hilir	268.297.000,00	134.148.500,00	134.148.500,00
279	Siulak Mukai	Mukai Mudik	273.896.000,00	136.948.000,00	136.948.000,00
280	Siulak Mukai	Pasir Jaya	281.378.000,00	140.689.000,00	140.689.000,00
281	Siulak Mukai	Mukai Seberang	285.793.400,00	142.896.700,00	142.896.700,00
282	Siulak Mukai	Mukai Pintu	272.424.000,00	136.212.000,00	136.212.000,00
283	Siulak Mukai	Koto Lua	263.579.000,00	131.789.500,00	131.789.500,00
284	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	289.719.000,00	144.859.500,00	144.859.500,00
285	Siulak Mukai	Senimpik	278.230.000,00	139.115.000,00	139.115.000,00
JUMLAH			80.256.560.400,00	40.128.280.200,00	40.128.280.200,00

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2020

No	Kecamatan Desa	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK
I	Kecamatan Gunung Raya	
1	SELAMPAUNG	5.491.000
2	AIR MUMU	6.787.000
3	LEMPUR MUDIK	5.114.000
4	MASGO	6.256.000
5	LEMPUR HILIR	5.610.000
6	KEBUN BARU	6.970.000
7	PERIKAN TENGAH	5.599.000
8	DUSUN BARU LEMPUR	7.934.000
9	SUNGAI HANGAT	4.170.000
10	MANJUNTO LEMPUR	4.174.000
11	KEBUN LIMA	5.917.000
II	Kecamatan Danau Kerinci	
12	SANGGARAN AGUNG	5.439.000
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	5.570.000
14	PENDUNG TALANG GENTING	5.085.000
15	SELEMAN	5.602.000
16	TEBING TINGGI	6.092.000
17	CUPAK	5.530.000
18	TANJUNGTANAH	4.903.000
19	KOTO TENGAH	6.519.000
20	KOTO IMAN	6.277.000
21	UJUNG PASIR	4.936.000
22	KOTO PETAI	5.547.000
23	KOTO SALAK	5.759.000
24	SIMPANG EMPAT	5.480.000
25	TALANG KEMULUN	6.231.000
26	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	5.224.000
27	PASAR SORE SELEMAN	5.602.000
28	KOTO TUO UJUNG PASIR	5.362.000
29	TANJUNGHARAPAN	5.530.000
30	AGUNG KOTO IMAN	5.282.000
III	Kecamatan Sitinjau Laut	
31	KAYU ARO AMBAI	5.518.000
32	BUNGA TANJUNG	5.517.000
33	SEMERAH	5.545.000
34	SEBUKAR	4.209.000
35	HIANG TINGGI	4.930.000
36	AMBAI ATAS	4.946.000
37	TANJUNG MUDO	5.708.000
38	PENDUNG TENGAH	4.578.000
39	PENDUNG HILIR	5.637.000
40	KOTO BARU HIANG	4.697.000
41	BETUNG KUNING	5.687.000
42	PONDOK BERINGIN	5.671.000

43	AMBAI BAWAH	5.692.000
44	HIANG KARYA	4.367.000
45	HIANG LESTARI	4.697.000
46	ANGKASA PURA	4.176.000
47	HIANG SAKTI	5.642.000
48	BARU SEMERAH	4.563.000
49	KOTO SEKILAN AMBAI	4.946.000
50	PENAWAR TINGGI	4.578.000
IV	Kecamatan Air Hangat	
51	BARU SEMURUP	5.933.000
52	KOTO DUA LAMA	5.634.000
53	KOTO DI AIR	5.713.000
54	PASAR SEMURUP	6.453.000
55	BALAI	5.664.000
56	KOTO MAJIDIN HILIR	5.655.000
57	PENDUNG HILIR	5.710.000
58	PENDUNG MUDIK	5.770.000
59	AIR TENANG	6.466.000
60	MUARA SEMERAH	5.723.000
61	KOTO MAJIDIN MUDIK	5.509.000
62	MUARA SEMERAH MUDIK	5.742.000
63	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	5.842.000
64	SAWAHAN JAYA	4.272.000
65	KOTO MAJIDIN DI AIR	4.170.000
66	PENDUNG TENGAH	4.170.000
V	Kecamatan Gunung Kerinci	
67	SUNGAIBETUNG HILIR	4.630.000
68	SUNGAIBATU GANTIH	5.412.000
69	TANJUNGGENTING	7.142.000
70	SIMPANG TUTUP	6.211.000
71	SUKO PANGKAT	8.964.000
72	SUNGAIBETUNG MUDIK	5.514.000
73	DANAUTINGGI	5.873.000
74	SUNGAIGELAMPEH	4.170.000
75	SIULAK DERAS MUDIK	4.170.000
76	SIULAK TENANG	6.442.000
77	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	5.412.000
78	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	4.630.000
79	TANJUNGGENTING MUDIK	6.293.000
80	AIR BETUNG	4.630.000
81	UJUNG LADANG	4.821.000
VI	Kecamatan Batang Merangin	
82	TARUTUNG	6.495.000
83	LUBUK PAKU	7.553.000
84	TAMIAI	10.341.000
85	PEMATANG LINGKUNG	7.781.000
86	PASAR TAMIAI	6.929.000
87	SEBERANG MERANGIN	6.656.000
88	BARU PULAU SANGKAR	8.492.000
89	BATANG MERANGIN	19.408.000
90	MUARA HEMAT	10.528.000
VII	Kecamatan Keliling Danau	
91	JUJUN	5.742.000
92	TALANG LINDUNG	5.734.000
93	KELURU	6.931.000

94	PIDUNG	6.364.000
95	TANJUNGBATU	4.170.000
96	BENIK	5.711.000
97	KT TUO P. TENGAH	6.159.000
98	KT. DIAN P. TENGAH	4.999.000
99	TANJUNGPAUH MUDIK	5.858.000
100	TANJUNGPAUH HILIR	4.687.000
101	SEMERAP	5.843.000
102	LEMPUR DANAU	5.776.000
103	DSN. BARU P. TENGAH	4.753.000
104	KOTO BARU SEMERAP	5.530.000
105	KOTO PATAH	4.643.000
106	PUNAI MERINDU	5.103.000
107	PONDOK SAGUANG	5.839.000
108	TELAGO	5.577.000
109	KOTO AGUNG	4.729.000
110	PANCURAN TIGA	5.858.000
111	PERMAI BARU	4.170.000
112	PULAUTENGAH	6.159.000
113	KOTO BARU	6.748.000
114	PASAR SEMERAP	5.160.000
115	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	4.753.000
116	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	4.999.000
117	PASAR JUJUN	5.504.000
118	PANCURAN BANGKO	5.187.000
119	SUMUR JAUH	5.527.000
120	KOTO TENGAH	5.644.000
121	BUKITPULAI	5.550.000
122	SERUMPUN PAUH	4.687.000
VIII	Kecamatan Kayu Aro	
123	KOTO TUO	7.289.000
124	SUNGAITANDUK	6.135.000
125	KERSIK TUO	13.543.000
126	SANGIR	4.170.000
127	KOTO BARU	5.591.000
128	KOTO PANJANG	5.732.000
129	KOTO TENGAH	6.092.000
130	SUNGAIBENDUNG AIR	5.897.000
131	SUNGAISAMPUN	5.645.000
132	BEDENG BARU	6.200.000
133	BATANG SANGIR	10.792.000
134	SUNGAIDALAM	4.905.000
135	KOTO PERIANG	7.240.000
136	LINDUNG JAYA	6.633.000
137	RENAH KASAH	4.170.000
138	PASAR SUNGAI TANDUK	5.705.000
139	MEKAR SARI	4.170.000
140	MEKAR JAYA	8.566.000
141	SANGIR TENGAH	4.174.000
142	TANJUNGBUNGO	4.174.000
143	BENDUNG AIR TIMUR	5.897.000
IX	Kecamatan Air Hangat Timur	
144	KEMANTAN TINGGI	6.524.000
145	KEMANTAN KEBALAI	5.751.000
146	KEMANTAN DARAT	5.996.000
147	SUNGAIBU	5.015.000
148	PONDOK SUNGAIBU	5.683.000

149	KOTO TEBAT	5.807.000
150	SUNGAIMEDANG	5.178.000
151	AIR HANGAT	5.063.000
152	BARU SUNGAI TUTUNG	4.650.000
153	PUNGUT TENGAH	5.767.000
154	PUNGUT HILIR	5.571.000
155	PUNGUT MUDIK	6.614.000
156	KEMANTAN HILIR	5.988.000
157	SUNGAITUTUNG	4.465.000
158	KEMANTAN AGUNG	4.170.000
159	SUNGAIDERAS	4.170.000
160	KEMANTAN MUDIK	4.170.000
161	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	4.465.000
162	BARU SUNGAIDERAS	4.173.000
163	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	4.465.000
164	BARU SUNGAIMEDANG	5.178.000
165	KEMANTAN RAYA	4.170.000
166	BARU AIR HANGAT	5.063.000
167	AIR PANAS SUNGAI ABU	5.015.000
168	BARU SUNGAI ABU	5.015.000
X	Kecamatan Gunung Tujuh	
169	SUNGAIRUMPUN	7.386.000
170	SUNGAISIKAI	6.441.000
171	TANGKIL	4.641.000
172	PELOMPEK	4.170.000
173	JERNIH JAYA	9.587.000
174	BENGKOLAN DUO	11.371.000
175	LUBUK PAUH	10.272.000
176	TELUN BERASAP	4.630.000
177	BUMBUN DURI	7.167.000
178	PESISIR BUKIT	6.596.000
179	PAUH TINGGI	6.366.000
180	SUNGAIJERNIH	7.837.000
181	PELOMPEK PASAR BARU	10.505.000
XI	Kecamatan Siulak	
182	SIULAK GEDANG	5.970.000
183	PASAR SIULAK GEDANG	5.583.000
184	SIULAK PANJANG	5.757.000
185	SIULAK KECIL MUDIK	4.175.000
186	KOTO RENDAH	8.657.000
187	LUBUK NAGODANG	4.170.000
188	SUNGAIPEGEH	6.165.000
189	SUNGAILEBUH	5.754.000
190	KOTO KAPEH	5.979.000
191	KOTO BERINGIN	5.731.000
192	DUSUN BARU	4.446.000
193	DUSUN DALAM	6.151.000
194	AIR TERJUN	6.414.000
195	KOTO ARO	5.590.000
196	KOTO LEBUH TINGGI	4.716.000
197	SIULAK KECIL HILIR	4.821.000
198	KOTO TENGAH	5.515.000
199	TELAGO BIRU	4.200.000
200	TUTUNG BUNGKUK	5.836.000
201	BARU SUNGAIPEGEH	4.902.000
202	BENDAR SEDAP	5.168.000
203	PLAK NANEH	5.648.000

204	PADANG JANTUNG	4.175.000
205	PELAK GEDANG	4.170.000
206	DEMONG SAKTI	4.335.000
207	PASAR SENEN	4.335.000
XII	Kecamatan Depati Tujuh	
208	BELUI	5.613.000
209	BARU KUBANG	5.796.000
210	KOTO PANJANG	5.938.000
211	KUBANG GEDANG	6.435.000
212	SEMUMU	6.073.000
213	BELUI TINGGI	5.551.000
214	KOTO TUO	5.663.000
215	KOTO PAYANG	5.819.000
216	TEBAT IJUK	5.092.000
217	SEKUNGKUNG	6.080.000
218	SIMPANG BELUI	5.475.000
219	KOTO LANANG	5.567.000
220	LADEH	5.619.000
221	LUBUK SULI	5.941.000
222	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	5.425.000
223	TAMBAK TINGGI	7.050.000
224	KUBANG AGUNG	6.027.000
225	TEBAT IJUK DILI	5.092.000
226	KOTO SIMPAI KUBANG	6.611.000
227	PAHLAWAN BELUI	5.742.000
XIII	Kecamatan Siulak Mukai	
228	MUKAI HILIR	4.170.000
229	MUKAI TENGAH	5.595.000
230	MUKAI MUDIK	4.847.000
231	SENIMPIK	4.856.000
232	TEBING TINGGI	4.856.000
233	MUKAI TINGGI	4.982.000
234	MUKAI PINTU	5.601.000
235	SUNGAILANGKAP	4.170.000
236	PASIR JAYA	4.170.000
237	SUNGAIKUNING	4.170.000
238	MUKAI SEBERANG	4.170.000
239	TALANG TINGGI	4.982.000
240	LUBUK TABUN	4.170.000
241	KOTO LUA	4.170.000
XIV	Kecamatan Kayu Aro Barat	
242	BATU HAMPAR	19.939.000
243	SUNGAIRENAH	4.170.000
244	BEDENG DELAPAN	6.340.000
245	BEDENG DUA	6.941.000
246	SAKO DUO	7.579.000
247	SUNGAILINTANG	12.986.000
248	KEBUN BARU	4.767.000
249	PATOK EMPAT	4.170.000
250	SUNGAIJAMBU	6.243.000
251	SUNGAIKERING	5.648.000
252	GIRI MULYO	9.976.000
253	GUNUNGLABU	4.170.000
254	BENTO	5.537.000
255	KAMPUNG BARU	8.653.000
256	SUNGAIASAM	6.995.000

257	PASAR MINGGU	6.688.000
258	ENSATU	4.170.000
XV	Kecamatan Bukit Kerman	
259	PASAR KERMAN	6.695.000
260	LOLO GEDANG	6.239.000
261	LOLO KECIL	6.948.000
262	LOLO HILIR	5.919.000
263	TANJUNG SYAM	5.753.000
264	TALANG KEMUNING	6.424.000
265	PONDOK	7.561.000
266	MUAK	4.170.000
267	PENGASI LAMA	6.295.000
268	PULAUPANDAN	6.572.000
269	PULAUSANGKAR	7.296.000
270	BINTANG MARAK	6.364.000
271	KARANG PANDAN	6.892.000
272	PENGASI BARU	6.365.000
273	MUARO LULO	5.919.000
XVI	Kecamatan Air Hangat Barat	
274	KOTO MEBAI	6.062.000
275	BARU	4.170.000
276	AIR PANAS	4.188.000
277	HAMPARAN PUGU	6.841.000
278	PUGU	6.571.000
279	KOTO MUDIK	5.766.000
280	KOTO TENGAH	5.960.000
281	KOTO DATUK	4.170.000
282	KOTO DUA BARU	5.986.000
283	KOTO CAYO	4.170.000
284	KECIL	6.733.000
285	AIR BERSIH	4.170.000
JUMLAH		1.665.180.000

BUKATI KERINCI,

ADIROZAL